



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR – RANIRY
DAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

TENTANG
KERJA SAMA PENDIDIKAN DAN PENELITIAN PASCASARJANA

Nomor : 3346/Un.08/Ps/PP.00.9/10/2022

Nomor : 407/UN11/HK.02.06/2022

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Oktober, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-10-2022), bertempat di Banda Aceh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D**, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar - Raniry, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana UUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang berkedudukan di Jalan Ar-Raniry, No: 1 Kopelma Darussalam Kec Syiah Kuala Banda Aceh, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Hizir Sofyan**, Direktur Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 2167/UN11/KPT/2022 tanggal 13 Mei 2022 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala yang berkedudukan di Jalan Tgk. Chik Pante Kulu No.5, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh 23111, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

Perjanjian Kerja Sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan:

- a) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.48/Dj/Kep/1983 Tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi Negeri.

Paraf : **PIHAK KESATU** :; **PIHAK KEDUA** :1

- b) Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 800/UN11/KPT/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Kerja Sama Universitas Syiah Kuala.
- c) Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerjasama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

PARA PIHAK dengan ini sepakat secara bersama – sama dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang diuraikan sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP

Kerja sama pendidikan dan penelitian pascasarjana, antara lain meliputi *credit earning*, *joint degree*, *joint supervision*, dan kegiatan lainnya yang terkait untuk meningkatkan mutu lulusan pascasarjana.

Pasal 2
PESERTA PROGRAM

Peserta program kerja sama ini adalah mahasiswa maupun staf pengajar yang berasal dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** memiliki hak dan kewajiban yang sama, yaitu dalam hal pemanfaatan sumberdaya dengan prinsip *mutualistic resource sharing* untuk mendukung terselenggaranya pendidikan dan penelitian pascasarjana yang berkualitas
- (2) **PARA PIHAK** sepakat mengikuti prosedur baku (SOP) yang berlaku di masing-masing pihak

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan kerja sama antar program studi pada bidang keilmuan yang serumpun atau saling berkaitan
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 maka **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk
- (3) Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**

Paraf : **PIHAK KESATU** :; **PIHAK KEDUA** :2

- (4) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini, setidaknya setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 5

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis, kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama tersebut.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kebijakan atau peraturan pemerintah atau instansi yang berwenang, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Paraf : **PIHAK KESATU** :; **PIHAK KEDUA** :3

Pasal 8

PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh pihak lainnya dan diterima paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos atau faksimili kepada alamat di bawah ini :

a. **PIHAK KESATU:**

Up. : Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat : Jalan Ar-Raniry, No: 1 Kopelma Darussalam Kec Syiah Kuala Banda Aceh
Telepon : (0651) 7552397
Email : pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id

b. **PIHAK KEDUA:**

Up. : Direktur Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
Alamat : Jl. Tgk. Chik Pante Kulu No.5, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala,
Banda Aceh, Aceh 23111
Telepon : (0651) 7555110
Email : pps.unsyiah@unsyiah.ac.id

- (2) Setiap perubahan terkait alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut harus segera memberitahukannya kepada pihak yang lainnya dan perubahan terkait hal ini tidak memerlukan amandemen dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA :4

Pasal 11
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Amendemen dan/atau Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat. Masing-masing pihak menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Hizir Sofyan

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA :5

KULIAH UMUM

**MAHASISWA PASCASARJANA UIN AR-RANIRY SEBAGAI
PILAR BERMODERASI**

**Oleh:
Dr. Mustanir Yahya**

11 September 2021



**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH
2021**

September 11, 2021

Kuliah Umum “Mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry sebagai Pilar Bermoderasi”

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana atas petunjuk dan rahmat-Nya, Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Umum yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan tema “**Mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry sebagai Pilar Bermoderasi**” bersama Dr. Mustanir Yahya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya shalawat beriring salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dan menganugerahkan umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penyelenggaraan Kegiatan Kuliah Umum yang bertemakan ini merupakan kegiatan penting dan perlu dilakukan oleh Pascasarjana UIN Ar-Raniry dalam rangka memberikan motivasi mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry dalam menyiapkan diri agar memiliki pemikiran terbuka sehingga dapat menjadi pilar bermoderasi.

Harapan kami kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kami selaku penyelenggara, terutama bagi mahasiswa yang mengikuti jalannya kegiatan serta bagi peningkatan kualitas mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 15 September 2021
Direktur Pascasarjana
UIN Ar-Raniry,



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Mukhsin Nyak Umar, MA

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya dan agama. Prinsip "Bhinneka Tunggal Ika" atau "berbeda-beda tetapi tetap satu" sebagai salah satu prinsip utama yang dianut bangsa ini. Dalam konteks keberagaman ini, maka moderasi memiliki peran penting untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Moderasi tercermin dalam komitmen kebangsaan yang menjunjung keberagaman, toleransi yang menghargai perbedaan keyakinan, penolakan terhadap segala bentuk kekerasan atas nama agama, serta penerimaan dan akomodasi terhadap kekayaan budaya dan tradisi yang ada dalam masyarakat.

Gejala yang terjadi di dalam masyarakat dewasa ini sudah mulai muncul terpengaruh pada paham garis kiri, seperti ekstremisme dan liberalisme. Gejala seperti ini sangat dikhawatirkan dapat mengancam kekokohan persatuan dan kesatuan dan kesatuan bangsa yang telah dibangun oleh nenek moyang terdahulu. Dimana kondisi ini sering kali dapat menyebabkan konflik sektarian dan bentrokan ideologis. Di sisi lain, memiliki dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Sehubungan dengan hal ini, maka mahasiswa perlu dibekali pengetahuan dan wawasan moderasi dan kebangsaan. Apalagi mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry diharapkan akan menjadi pilar bermoderasi. Maka pascasarjana dipandang perlu melakukan kegiatan yang dapat membuka pemikiran dan wawasan tentang konsep moderasi. Oleh karena itu, pascasarjana dalam penyambutan mahasiswa baru melakukan kegiatan kuliah umum dengan mengusung tema “**Mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry sebagai Pilar Bermoderasi**”.

Tujuan Kegiatan

Kegiatan Kuliah Umum “Mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry sebagai Pilar Bermoderasi” bertujuan:

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa pascasarjana UIN Ar-Raniry tentang konsep moderasi.
- b. Membuka pemikiran mahasiswa pascasarjana UIN Ar-Raniry untuk dapat bertindak konsep moderasi dalam berkehidupan.
- c. Mahasiswa pascasarjana UIN Ar-Raniry dapat menjadi pilar bermoderasi bagi masyarakat.

Pelaksanaan Kegiatan**- Tempat dan Waktu**

Hari/Tanggal : Sabtu, 11 September 2021
Tempat : Aula Pascasarjana UIN Ar-Raniry
Bentuk : Offline
Waktu : 08.00 WIB s.d. 12.30 WIB

- Jadwal Kegiatan

Waktu	Kegiatan	Pelaksana
08.00 - 09.00 WIB	Pembukaan	Panitia
09.00 - 09.15 WIB	Sambutan Direktur Pascasarjana	Prof. Dr. Mukhsin Nyak Umar, S.H., M.H.
09.15 – 11.30	Penyampaian Materi	Dr. Mustanir Yahya
11.30 – 12.00	Q & A	Panitia
12.00 - 12.30 WIB	Penutupan	Panitia

September 11, 2021

Kuliah Umum “Mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry sebagai Pilar Bermoderasi”

- Narasumber

Adapun yang menjadi pemateri dalam acara Kuliah Umum yang bertemakan “**Mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry sebagai Pilar Bermoderasi**” adalah. Beliau merupakan dosen tetap pada Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Penutup

Kegiatan Kuliah Umum yang dilakukan oleh pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh ini merupakan kegiatan rutin awal semester baru bagi mahasiswa baru dengan mengangkat tema-tema yang actual dan dianggap perlu. Kuliah Umum ini bertemakan “**Mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry sebagai Pilar Bermoderasi**” sebagai kegiatan yang sangat penting dalam memberikan pencerahan bagi mahasiswa baru Pascasarjana UIN Ar-Raniry tentang materi yang disampaikan. Syukur Alhamdulillah semua agenda kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan serta acara yang telah disusun dan ditetapkan.

Banda Aceh, 15 September 2021
Direktur Pascasarjana
UIN Ar-Raniry,



[Handwritten signature]
Prof. Dr. Mukhsin Nyak Umar, MA




Mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry Sebagai Pilar Bermoderasi

**MUSTANIR
YAHYA**

Disampaikan Pada Pengenalan Budaya Akademik Mahasiswa Baru Pascasarjana
UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 11 September 2021

O U T L I N E



1. Pendahuluan



Lima keluarga dari suku Awa ketika melakukan perjalanan semalam di Amazon
Charlie Hamilton James



Suku **Awa** di Brasil sekitar 100 dari 600 anggota masih hidup secara nomaden di Hutan Amazon di perbatasan Brasil dengan Peru.



1. Pendahuluan



Suku **Yanomami** tinggal di hutan yang membentang dari Venezuela selatan hingga Brasil utara selama ribuan tahun. *Washington Post* melaporkan bahwa suku ini berjumlah 40 ribu orang pada 2014

Korowai, suku berada di Papua Nugini. Tak cuma terisolasi dari dunia modern, mereka katanya bahkan tak tahu jika ada kehidupan lain selain circle mereka. Suku ini oleh peneliti dipercayai jika hingga sekarang masih kanibal.

1. Pendahuluan

Belajar dari kehidupan beberapa suku di Indonesia:

1. Korbai dan Korowai di Papua
2. Kajang
3. Badui di Lebak Banten
4. Samin di Jawa Tengah
5. Sakai di Riau
6. Polahi di Garontalo
7. Kubu di Jambi

Terisolir

Resisten

Suci tidak mau terkontaminasi

2. Moderasi Dalam Kehidupan

- ◈ Moderasi (Inggris, Moderation. Arabik, *وساطة*): tidak berlebihan, sedang
- ◈ KBBI, sebagai atau penghindaran keekstreman.
- ◈ Dalil ada bersifat qath'i, dan dzanni.
- ◈ Moderasi pemikiran, moderasi gerakan, dan moderasi perbuatan (Kemenag, 2019)



MODERASI BERAGAMA KEMENAG RI

EMPAT INDIKATOR MODERASI BERAGAMA

1. Komitmen Kebangsaan
 2. Toleransi
 3. Anti kekerasan,
 4. Akomodatif terhadap kebudayaan lokal
- NILAI: Adil dan Berimbang




Tugas Dakwah



2. Moderasi Dalam Kehidupan

- ❖ *Aku Berubah Maka Aku Sukses* (Nicola Cook):
 - Pola pikir yang tepat
 - Motivasi yang kuat, dan
 - Sarana yang diperlukan bagi keberhasilan
- ❖ *Change Management* (Kurt Lewin's *Change*):
 - *Unfreezing*
 - *Changing*
 - *Refreezing*
- ❖ “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” Q. S. [13] : 11



2. Moderasi Dalam Kehidupan

Dalam proses perubahan, terdapat beberapa peran;

1. *Change Agent*, pihak yang memiliki kemampuan sebagai pelopor dan motivator perubahan dalam organisasi,
2. *Change Manager*, pihak yang memiliki kapabilitas dalam perencanaan, mengorganisir dan mengimplementasikan perubahan,
3. *Change Facilitator*, pihak yang secara aktif mendukung perubahan,
4. *Change Buffer*, pihak yang secara pasif menentang perubahan,
5. *Change Resistor*, pihak yang secara aktif menentang perubahan.

3. Peran UIN Ar-Raniry Dalam Moderasi Beragama

- ❖ Setara Institut (2019) menyebutkan 10 Perguruan Tinggi Negeri ternama terpapar paham radikalisme.
- ❖ Tanggal 14 Desember 2020 Menteri Agama RI, meluncurkan Rumoh Moderasi Beragama di UIN Ar-Raniry.
- ❖ Peran strategis UIN Ar-Raniry



4. Peluang Kajian Dalam Topik Moderasi



Islam Rahmatan lil'alamini:

- ❖ Miskonsepsi terhadap syariat, jihad, khalifah, ibadah



Aktualisasi Islam

- ❖ Memunculkan prototype masyarakat Islam, akhlaq alkarimah
- ❖ Advokasi penegakan ekonomi Islam



Keluarga:

- ❖ Kemudahan menikah
- ❖ Rumah kebutuhan primer? (lihat QS 65:1)
- ❖ Aurat dalam keluarga



Persoalan fiqh:

- ❖ Masa pandemi: shalat bermasker, berjamaah ada jarak, tidak berjamaah di masjid.
- ❖ Status hukum vaksin

